



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Abd. Rahim Lubis Gang Keluarga, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ikhlas, Lingkungan VI Deblod Sundoro, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/11/IX/2019 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 September 2019;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula tinggal di rumah kontrakan di Jalan Abd. Rahim Lubis, Tebing Tinggi, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Ikhlas, Tebing Tinggi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Anak**, umur 4 tahun;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - 5.1. Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Agus;
 - 5.2. Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik;
 - 5.3. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Agus, dimana Pemohon ketika itu melihat Termohon sedang bersama laki-laki yang bernama Agus di rumah kontrakan Termohon di daerah Indrapura, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang, sedangkan Termohon tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya setelah mendengarkan nasihat Hakim dalam persidangan, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon akan berupaya untuk kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tebing Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara pribadi (*in person*), sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pencabutan permohonannya secara lisan pada persidangan dengan alasan Pemohon akan berupaya untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasihat Hakim dalam persidangan, Pemohon telah mencabut permohonannya dan oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Bayu Baskoro, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.
Panitera Pengganti,

dto

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
1.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Biaya Perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)